



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 301 /412/2025
TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. tim teknis, mempunyai tugas:
 1. melakukan evaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. melakukan evaluasi aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 3. melakukan evaluasi aspek kebijakan yang meliputi identifikasi, konsistensi, substansi dan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 4. melakukan evaluasi aspek substansi anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. tim sekretariat, mempunyai tugas:
 1. menyusun agenda kegiatan dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
 2. memfasilitasi rapat yang dilaksanakan tim teknis;
 3. mendokumentasikan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan

- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026; dan
4. menyimpan dokumen/arsip kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan tim dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman dan tim bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PAK	PRODUK	PAR	AMAN
UNIT / SAT			
SEKIDAR			
ASISTEN			
DAN PEL			
KABAL II			
PELAKS			
FE			

23/10-25
6/10-23
23/10-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 301 / 412 /2025
TENTANG
TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Anggota
III.	SEKRETARIAT	
14.	Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota	Ketua

	Pariaman	
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16.	Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARIPURSI KOTEDINASI	
PROSEDUR KERJA KOTEDINASI	
KEP/5	
SEKIDAR	
ASISTEN	
DAN	
KABAG HUKUM	fc 10-25
PERANCANG PERATURAN	23/10-25
PERUNDANG UNDANGAN	